

LAPORAN KEUANGAN (Audited)

TAHUN 2025

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Sorong



Kontak kami:

 Jl. Basuki Rahmat Km.7, Kompleks Bandara DEO Sorong,
Kota Sorong, Papua Barat Daya

 0951-334412 / chatbkksorong 082199369946

 kespel.sorong@gmail.com

 www.bkksorong.com

Ikuti kami:



@bkksorong

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Kelas II Sorong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Kelas II Sorong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Kelas II Sorong. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sorong, 13 Februari 2026
Kepala Balai,



Agung Budijono, SKM, MKM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	42
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	49
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	58
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	65
F. Pengungkapan Penting Lainnya	68
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Kelas II Sorong yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sorong, 13 Februari 2026
Kepala Balai,



Agung Budijono, SKM, MKM

Laporan Keuangan Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Kelas II Sorong Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara Periode Semester II Tahun 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 600.000.000 atau mencapai 163.09 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.978.527.001.

Realisasi Belanja Negara pada Periode 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp. 10,639,982,519 atau mencapai 80.90 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 13,151,212,000.

Terdapat blokir / efisiensi anggaran sehingga anggaran yang dapat digunakan hanya sebesar Rp. 10,701,965,000,- atau 99.42 persen.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Periode 31 Desember tahun 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 14,393,682,299 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 798,578,007,- Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 13,595,104,292; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp241,920 dan Rp14,393,682,299

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 970,580,001, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp11,710,133,008 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (10,739,553,007) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (10,731,606,007).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar (10,731,606,007) dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp5.318.564.961) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp9,810,916,214, Kenaikan/penurunan ekuitas sebesar (Rp920,689,793) sehingga Ekuitas entitas per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp14,393,682,299.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SORONG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025		% thd Angg	TA. 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	600,000,000	978,527,001	163.09	430,446,980
JUMLAH PENDAPATAN		600,000,000	978,527,001	163.09	430,446,980
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	6,519,745,000	6,511,269,977	99.87	6,017,667,843
Belanja Barang	B.4	6,557,010,000	4,055,780,042	61.85	5,909,092,824
Belanja Modal	B.5	74,457,000	72,932,500	97.95	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		13,151,212,000	10,639,982,519	80.90	11,926,760,667

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BKK KELAS II SORONG PERIODE 31 DESEMBER 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II. NERACA

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SORONG NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Persediaan	C.3	798,578,007	649,306,069
Jumlah Aset Lancar		798,578,007	649,306,069
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.4	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.5	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.6	4,115,898,677	4,115,898,677
Peralatan dan Mesin	C.7	15,659,593,372	15,688,810,872
Gedung dan Bangunan	C.8	11,187,874,989	11,187,874,989
Konstruksi dalam pengerjaan	C.9	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10	(17,368,262,746)	(16,327,276,595)
Jumlah Aset Tetap		13,595,104,292	14,665,307,943
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.11	64,974,001	52,324,001
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(64,974,001)	(52,324,001)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		14,393,682,299	15,314,614,012
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.13	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	241,920	241,920
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.15	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		241,920	241,920
JUMLAH KEWAJIBAN		241,920	241,920
EKUITAS			
Ekuitas	C.16	14,393,440,379	15,314,372,092
JUMLAH EKUITAS		14,393,440,379	15,314,372,092
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14,393,682,299	15,314,614,012

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SORONG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	970,580,001	937,100,005
JUMLAH PENDAPATAN		970,580,001	937,100,005
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6,511,269,977	6,017,667,843
Beban Persediaan	D.3	357,551,962	372,747,713
Beban Barang dan Jasa	D.4	2,355,142,869	3,048,378,022
Beban Pemeliharaan	D.5	806,504,469	998,862,778
Beban Perjalanan Dinas	D.6	536,769,500	1,796,683,151
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1,143,136,151	1,739,754,846
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	(314,335)
JUMLAH BEBAN		11,710,374,928	13,973,780,018
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(10,739,794,927)	(13,036,680,013)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	7,947,000	(967,912,419)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		7,947,000	(967,912,419)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		7,947,000	(967,912,419)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNPB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(10,731,847,927)	(14,004,592,432)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BKK KELAS II SORONG PERIODE 31 DESEMBER 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SORONG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	15,314,372,092	18,337,932,627
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(10,731,847,927)	(14,004,592,432)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	9,810,916,214	10,981,031,897
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(920,931,713)	(3,023,560,535)
EKUITAS AKHIR	E.6	14,393,440,379	15,314,372,092

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BKK KELAS II SORONG PERIODE 31 DESEMBER 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong

Dasar hukum yang melandasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong (BKK Kelas II Sorong) adalah Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- d. pelaksanaan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- g. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- h. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan

- kesehatan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
 - k. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang

Struktur Organisasi Ditjen P2:

- 1. Kepala Balai;
- 2. Subbagian administrasi dan umum;
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4. Wilayah Kerja;
- 5. Instalasi;

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan :

Pendekatan

Penyusunan

Laporan Keuangan

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011 (PMK 238/PMK.05/2011) tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270 Tahun 2014 (PMK 270/PMK.05/2014) tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Pusat;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- 5. PMK Nomor 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 6. PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 7. PMK Nomor 232 /PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- 8. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan

Anggaran, Pelaksanaan, Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Berdasarkan PSAP Nomor 07 Paragraf 58 yang menyebutkan bahwa “Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional”. Artinya ketika pemerintah menganggap bahwa revaluasi diperlukan, penilaian harus dilakukan untuk menilai ulang seluruh aset pemerintah dan ketentuannya di atur oleh Kementerian Keuangan selaku pengelola barang.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 30 Juni 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Selain berpedoman pada ketentuan di atas, untuk beberapa transaksi keuangan dan barang pada Kementerian Kesehatan telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang bersifat khusus antara lain:

1. Setoran PNBP yang Dilakukan oleh Satker dan Pihak Ketiga.

Setoran PNBP yang dilakukan oleh Satker dan Pihak ketiga merupakan pendapatan Kementerian Kesehatan. PNBP tersebut didasarkan pada bukti setor SSPB maupun SSPB yang telah mendapat nomor validasi dari Bank Persepsi dengan penerbitan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Penyetoran ke Rekening Kas Umum Negara menggunakan kode billing dari aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).

2. Penyajian Saldo Piutang dalam Neraca

Penatausahaan Piutang PNBP agar mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Penyisihan Piutang PNBP dilakukan terhadap nilai piutang yang disajikan dalam Neraca. Penyisihan Piutang PNBP mengacu pada PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang

Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, PMK Nomor 207/PMK.6/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penagihan, penyisihan dan penghapusan piutang Kementerian Kesehatan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6447/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Kesehatan yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Melalui Mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal.

a. Piutang Jangka Pendek

Piutang Jangka Pendek adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/ atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

1) Jenis - jenis Piutang Jangka Pendek

(a) Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang

Bukan Pajak pada Kementerian Kesehatan merupakan piutang dan pendapatan PNBPLainnya mencakup pendapatan jasa pendidikan, pendapatan jasa karantina kesehatan, pendapatan jasa pemberian vaksin kesehatan, pendapatan sertifikasi/kalibrasi, pendapatan layanan pendidikan pelatihan/penelitian, penggunaan sarana diklat B/BTKLPP dan KKP.

(b) Bagian Lancar Tagihan TP /TGR

Piutang TP /TGR adalah piutang yang terjadi karena proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian Lancar TP/TGR merupakan bagian TP /TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

(c) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan bagian piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

(d) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/ dinikmati oleh pemerintah.

2) Pengakuan

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena tunggakan pungutan, pendapatan, perikatan, serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Piutang diakui pada saat seluruh kondisi meliputi jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal, besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh Satker BLU, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal, dan beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

(a) Piutang Bukan Pajak

Pendapatan jasa karantina, fasilitas kesehatan, jasa pemberian vaksin kesehatan, pendapatan sertifikasi/kalibrasi, pendapatan layanan pendidikan pelatihan/penelitian, penggunaan sarana diklat BTKL dan KKP terkait Tusi (42531x, 425285, 425151) diakui pada saat terbitnya Dokumen Penagihan (dipersamakan).

(b) Bagian Lancar Tagihan TP /TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP /TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

(c) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi dari Piutang

Jangka Panjang sebesar nilai Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Reklasifikasi Piutang Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dilakukan pada akhir periode pelaporan.

(d) Belanja Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

Pencatatan Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban, dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja.

3) Pengukuran

(a) Piutang Bukan Pajak

Dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

(b) Bagian Lancar Tagihan TP /TGR

Bagian Lancar Tagihan TP /TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

(c) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

(d) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/ dinikmati oleh Pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

4) Penyajian

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis- jenis piutang. Penyajian Piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

5) Pengungkapan

Informasi mengenai piutang yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang;
- (b) Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut kualitas piutang;
- (c) Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih; dan
- (d) Penjelasan atas penyelesaian piutang, apakah masih diupayakan penagihan oleh satuan kerja pemilik piutang atau sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN.

b. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

1) Jenis - jenis Piutang Jangka Panjang

- (a) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

(b) Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang TP/TGR dan TPA, sebagaimana telah dijelaskan di atas dikategorikan sebagai Piutang Jangka Panjang Lainnya.

2) Pengakuan

(a) Piutang Tagihan TP/TGR

Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

- (1) Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- (2) Telah diterbitkan Surat

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara; atau

(3) Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

(b) Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

3) Pengukuran Piutang Jangka Panjang

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:

(a) Piutang Tagihan TP /TGR

Piutang TP /TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.

(b) Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah. Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the*

allowance method). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada LO.

Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan kualitas/umur piutang dan besaran penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara.

4) Penyajian dan Pengungkapan Piutang Jangka Panjang

Pada laporan keuangan tahunan, Tagihan TP/TGR, yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal

pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang. Terhadap Piutang Jangka Panjang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara oleh suatu instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja instansi yang bersangkutan. Klasifikasi piutang jangka panjang adalah sesuai dengan klasifikasi awalnya. Misalnya, piutang jangka panjang yang diserahkan penagihannya, karena macet, kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Ditjen Kekayaan Negara (PUPN/DJKN), maka nilai piutang dimaksud tetap disajikan sebagai piutang jangka panjang pada KL yang bersangkutan, dan tidak direklasifikasi menjadi aset lancar. Piutang yang timbul akibat putusan pengadilan dapat dilakukan pada saat telah ada inkraacht dan salinan putusan tersebut diterima oleh entitas yang bertindak sebagai eksekutor yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang serta diterbitkan surat ketetapan atas putusan dimaksud. Dalam hal terjadi perbedaan waktu antara inkraacht dengan diterbitkannya salinan putusan pengadilan, dimana inkraacht diputuskan sebelum tanggal pelaporan keuangan (31 Desember) dan salinan putusan pengadilan diterima setelah tanggal pelaporan keuangan, namun masih dalam periode pemeriksaan lapangan oleh auditor (ditandai dari tanggal periode pemeriksaan pada surat tugas

pemeriksaan), maka hal tersebut diperlakukan sebagai “peristiwa setelah periode pelaporan” yang memerlukan penyesuaian, sehingga atas peristiwa tersebut agar dilakukan penyesuaian nilai Piutang Uang Pengganti pada laporan keuangan periode pelaporan tahun berkenaan.

c. Penyisihan Piutang

1) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Satker melakukan akuntansi penyisihan piutang tak tertagih atas piutang yang dimiliki dan/atau dikuasainya, baik terhadap piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Penghitungan penyisihan piutang tak tertagih dirinci dalam Kartu Penyisihan Piutang. Nilai penyisihan tidak bersifat akumulatif tetapi ditetapkan setiap Semesteran dan Tahunan sesuai perkembangan kualitas piutang.

Tata cara penetapan kualitas piutang dan besarnya tarif penyisihan sesuai PMK Nomor 69/PMK.06/2014 beserta perubahannya PMK Nomor 207/PMK.06 /2019, Piutang Non BLU dan Satker BLU Politeknik Kesehatan diklasifikasikan berdasarkan kualitas piutang sebagai berikut:

(a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan

pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo;

- (b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - (c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - (d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang.
- 2) Besaran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditentukan sebagai berikut:
- (a) Penyisihan Piutang tidak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 0,5% dari piutang yang memiliki piutang kualitas lancar.
 - (b) Penyisihan piutang tak tertagih khusus ditetapkan sebagai berikut:
 - (1) 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan;
 - (2) 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan; dan
 - (3) 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan.
- 3) Akuntansi Penyisihan Piutang
- Penyesuaian terhadap akun Penyisihan Piutang

dilakukan setiap Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan. Untuk akun Penyisihan Piutang yang terdapat di ayat jurnal hanya dengan 3 digit dan akun 6 digitnya disesuaikan dengan jenis piutang satker.

d. Penghentian Pengakuan Piutang

Secara umum penghentian pengakuan piutang dilakukan dengan cara membayar tunai (pelunasan). Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dapat dilakukan dengan penghapusan baik penghapusbukuan (write off) maupun penghapustagihan (write down). Penghentian pengakuan piutang dengan pelunasan dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

1) Pelunasan atas piutang pada periode berjalan

Pelunasan piutang dilakukan dengan penyetoran dengan menggunakan BPN. Selain perekaman BPN, satuan kerja harus menghentikan pengakuan piutang.

2) Pelunasan atas piutang yang telah dicadangkan penyisihan piutang tak tertagihnya.

Selain perekaman dokumen pelunasan, satuan kerja harus menghentikan pengakuan piutang. Pada akhir periode pelaporan, satuan kerja melakukan penyesuaian. Dengan pelunasan tersebut kartu piutang atas nama debitur yang bersangkutan ditutup.

3) Penghapusbukuan atas piutang yang telah disisihkan 100%

Apabila piutang telah disisihkan 100% dan telah diterbitkan surat keputusan penghapusbukuan piutang, maka dilakukan penghapusbukuan.

4) Penerimaan pelunasan atas piutang yang telah dihapusbukukan

Apabila piutang yang telah dihapusbukukan

kemudian diterima pelunasannya, maka harus dilakukan pencatatan untuk memunculkan kembali piutang tersebut. Penerimaan pelunasan tersebut diakui sebagai pendapatan LRA dan diakui sebagai pendapatan LO. Pada tanggal 31 Desember 2022, dilakukan penyesuaian atas saldo penyesisihan piutang tak tertagih.

3. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

Utang Pihak Ketiga diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi belum dibayar.

Utang Pihak Ketiga diakui sebesar nilai nominal atas kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.

Dalam hal terdapat gaji/insentif/tunjangan kinerja tahun berjalan yang belum dibayarkan per 31 Desember karena belum diterbitkan SPM/SP2D dan belum ada realisasi dari Kas Negara, maka satker harus mencatat sebagai beban dalam laporan operasional.

4. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka merupakan penerimaan

dari pihak lain (mahasiswa, pasien, vendor, STR dokter/dokter gigi/apoteker/bidan dll) sebagai pembayaran jasa, tetapi Satker belum memberikan pelayanan. Pendapatan diterima dimuka dicatat sebesar nilai kas yang diterima tetapi belum memberikan barang/jasa kepada pihak lain. Pencatatan di Neraca dilakukan secara periodik pada akhir periode pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku (sampai sekarang masih pada akhir tahun saja).

Pada akhir periode pelaporan dilakukan penyesuaian untuk mencatat Pendapatan yang telah menjadi hak selama periode pelaporan untuk menyesuaikan jumlah Pendapatan Diterima di Muka yang masih tersisa sampai dengan akhir periode pelaporan.

5. Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa yang Diperoleh dari Pihak Ketiga

Untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan, Satker penerima hibah langsung agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Hibah Uang

- 1) Penggunaan hibah langsung bentuk Uang yang diterima dari pihak ketiga pengesahannya mengikuti ketentuan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dan mekanisme pengelolaan hibah langsung bentuk uang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 2) Satker mengajukan permohonan register hibah ke DJPPR berdasarkan nilai rupiah atau saldo yang diterima dari pemberi hibah berdasarkan kurs transaksi yang dapat

- dibuktikan dengan rekening koran;
- 3) Satker melakukan revisi DIPA maksimal sejumlah nilai rupiah yang diterima/ yang akan dibelanjakan dari pemberi hibah pada tahun berjalan;
 - 4) Satker melakukan pencatatan penerimaan kas hibah yang sudah diregister pada Modul Bendahara Pengeluaran. Setelah melakukan pencatatan penerimaan kas hibah, selanjutnya dapat dilakukan perekaman transaksi atas kas hibah. Untuk transaksi kas hibah yang merupakan transaksi atas pembelian barang/menghasilkan aset/persediaan maka perlu dilakukan pencatatan penerimaan barang/jasa hibah (BAST Hibah Kas) pada modul komitmen terlebih dahulu;
 - 5) Setelah perekaman penerimaan barang jasa hibah dari BAST hibah kas, maka satker melakukan perekaman SPBy pada Modul Pembayaran dan validasi SPBy oleh PPK pada Modul Pembayaran;
 - 6) Berdasarkan SPBy yang telah divalidasi, operator Bendahara melakukan perekaman kuitansi BAST Hibah dan membuat DRPP Hibah sebagai dasar pembuatan SP2HL;
 - 7) Dalam rangka pengesahan pembukuan hibah, satker membuat SP2HL;
 - (a) Nilai belanja sebesar nilai rupiah yang dibelanjakan; dan
 - (b) Nilai pendapatan hibah sebesar nilai rupiah yang diterima dari pemberi hibah.Perekaman SP2HL dilakukan pada Modul Pembayaran.
 - 8) Setelah disahkan, berdasarkan dokumen SP2HL dan SPHL maka akan terbentuk jurnal secara

otomatis atas pengeshaan hibah pada Modul GL dan Pelaporan.

b. Hibah Barang

- 1) Satuan kerja merekam informasi pihak-pihak pemberi hibah barang/jasa pada SAKTI Modul Komitmen. Atas pencatatan *supplier* tidak perlu diregister ke SPAN untuk dimintakan Nomor Register *Supplier* (NRS)nya;
- 2) Satker merekam BAST hibah bentuk barang pada Modul Komitmen dan melakukan pendetilan pada Modul Persediaan/Aset Tetap;
- 3) Berdasarkan register dari DJPPR dan BAST atas hibah barang, satuan kerja mengajukan MPHL BJS; dan
- 4) Satker membuat SPP dan SPM MPHL BJS serta mencatat nomor persetujuan MPHL-BJS untuk menaikkan status SPP menjadi upload SP2D yang akan membentuk jurnal otomatis pada Modul GLP.

c. Hibah Jasa

- 1) Satuan kerja merekam informasi pihak-pihak pemberi hibah jasa pada SAKTI Modul Komitmen. Atas pencatatan *supplier* tidak perlu di register ke SPAN untuk dimintakan Nomor Register *Supplier* (NRS) nya;
- 2) Satker merekam BAST hibah dalam bentuk jasa pada Modul Komitmen dan atas proses tersebut akan terbentuk jurnal otomatis pada Modul GLP;
- 3) Berdasarkan register dari DJPPR dan BAST atas hibah barang, satuan kerja mengajukan MPHL BJS; dan
- 4) Satker membuat SPP dan SPM MPHL BJS serta mencatat nomor persetujuan MPHL-BJS untuk

menaikkan status SPP menjadi upload SP2D yang akan membentuk jurnal otomatis pada Modul GLP.

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Ditjen P2P adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis beban dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

a

n Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Persediaan

Sesuai PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, persediaan dinilai dengan menggunakan Metode FIFO (*First In First Out*). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (*sequential*) sesuai tanggal terjadinya transaksi masuk persediaan. Hal ini diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar yang antara lain mencakup: pemakaian, transfer keluar, hibah keluar, penyerahan kepada masyarakat/pemda, penggunaan barang pemeliharaan, pemakaian untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, penyerahan dari belanja bantuan sosial (bansos), barang rusak/usang, penghapusan lainnya, reklasifikasi keluar, koreksi keluar.

Untuk itu, satker agar melakukan perekaman transaksi persediaan pada Tahun Anggaran Berjalan (TAB) setelah laporan keuangan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) *audited* selesai disusun, untuk memperoleh saldo awal persediaan yang valid. Dalam hal terdapat transaksi persediaan yang terjadi pada TAB sebelum laporan keuangan TAYL *audited* selesai disusun, satker agar menatausahakan seluruh dokumen sumber sebelum dapat merekam transaksi tersebut ke dalam Aplikasi Persediaan atau Aplikasi SAKTI.

Dalam proses pencatatan transaksi persediaan pada aplikasi, pengguna (*user*) dimungkinkan melakukan

kesalahan perekaman baik jumlah/kuantitas maupun nilai persediaan. Pada aplikasi terdapat fitur transaksi koreksi untuk melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut. Transaksi koreksi akan menyebabkan rumus saldo awal.

Transaksi koreksi terdiri atas Koreksi Jumlah dan Koreksi Nilai. Transaksi koreksi jumlah yang bersifat menambah kuantitas persediaan dalam neraca diperlakukan sebagaimana perolehan persediaan baru, sesuai tanggal buku perekaman transaksi.

Sedangkan transaksi koreksi jumlah yang berdampak pada pengurangan kuantitas persediaan di neraca diperlakukan sebagaimana transaksi mutasi persediaan keluar menggunakan harga satuan sesuai urutan perolehan persediaan dimaksud. Koreksi nilai hanya dapat dilakukan atas persediaan yang masih terdapat saldonya. Untuk itu, atas persediaan yang telah digunakan/dikeluarkan serta tidak terdapat saldonya perlu dilakukan koreksi melalui jurnal manual atau menggunakan fitur yang disediakan oleh aplikasi. Jurnal manual ditujukan untuk menyesuaikan pos-pos pada Laporan Operasional dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas yang tidak tepat penyajiannya akibat kesalahan terkait perekaman persediaan di masa lalu dan tidak berdampak pada saldo persediaan di neraca.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
- Pada Tahun 2019, atas penilaian kembali yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 dilakukan kembali perbaikan/koreksi guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang

(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Capaian Output SATKER

(8) Capaian Output SATKER

Capaian output satker adalah hasil langsung dari kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh satuan kerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh satuan kerja. Sampai dengan 31 Desember 2025, kertas kerja capaian output pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong terdiri dari dua unsur yaitu capaian output untuk program prioritas nasional (DO.4249) dan capaian output

dukungan manajemen (WA.4815) Capaian output Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong pada tahun anggaran 2025 telah tercapai 100 % namun realisasi anggarannya untuk program prioritas nasional sebesar 52,63% dan untuk dukman sebesar 91,17% dari pagu anggaran hal ini disebabkan oleh adanya effisiensi anggaran (blokir) yang hingga berakhirnya masa tahun anggaran tidak diijinkan untuk dibuka kembali.

Rincian Capaian Output program adalah sebagai berikut
(Rincian & keterangan lengkapnya berada di lampiran lain dari CALK ini)

Tabel Realisasi Capaian Out Put Prioritas Nasional (DO.4249)

Program	Kegiatan	KRO/RO	Anggaran	Realisasi	Target Volume	Realisasi Target	Progres
DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	PEA001 Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	124,402,000	15,120,000	4	4	100
		PEF001 Sosialisasi dan Diseminasi	48,132,000	4,940,000	290	50	17
		QAA012 Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas	83,590,000	19,548,600	392	680	173
		QAH016 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	40,178,000	14,407,310	4	4	100
		QAH017 Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	342,934,000	70,799,190	2	2	100
		QAHU01 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan	126,720,000	5,280,000	192	192	100
		QAHU02 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	84,480,000	42,240,000	96	96	100
		QAHU04 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus	134,400,000	111,680,000	84	84	100
		QAHU07 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	34,328,000	21,802,000	28	28	100
		QAHU08 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes	158,274,000	107,769,644	54	54	100
		QAHU09 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	8,676,000	4,818,750	18	18	100
		QAHU10 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria	24,516,000	-	18	18	100
		QAHU11 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	25,920,000	17,929,750	72	72	100
		QAHU12 Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	72,240,000	36,537,900	42	42	100
		QAHU13 Layanan survei faktor risiko penyakit diare	29,680,000	18,970,000	56	56	100
		QAHU14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	9,198,000	8,075,000	7	7	100

	QAHU15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB	38,185,000	33,580,000	7	7	100
	QAHU20 Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	23,280,000	22,445,000	24	24	100
	RAB001 Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	500,851,000	448,230,594	6	6	100
	TBC001 Pelatihan Kesehatan	209,604,000	90,116,243	50	50	100
Total 4249		2,119,588,000	1,094,289,981	1,446	1,494	103

Realisasi Capaian Out Put Dukungan Manajemen (WA.4815)

WA Program Dukungan Manajem en	4815 Dukungan Manajem en Pelaksana an Program di Ditjen Penanggu langan Penyakit	EBA956 Layanan BMN	59,236,000	-	6	6	100
		EBA958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	7,800,000	7,800,000	1	1	100
		EBA960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	13,864,000	-	3	3	100
		EBA962 Layanan Umum	37,675,000	11,819,740	3	3	100
		EBA963 Layanan Data dan Informasi	500,000	80,000	1	1	100
		EBA969 Layanan Bantuan Hukum	13,864,000	-	1	1	100
		EBA994 Layanan Perkantoran	9,920,041,000	9,462,129,433	12	12	100
		EBC996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	123,200,000	-	50	4	8
		EBD952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	107,128,000	39,700,000	10	10	100
		EBD953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100,668,000	12,698,000	10	10	100
		EBD955 Layanan Manajemen Keuangan	54,736,000	-	6	6	100
		EBD961 Layanan Reformasi Kinerja	17,135,000	3,295,000	2	2	100
		EBD974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	5,200,000	-	1	1	100
Total 4815		10,461,047,000	9,537,522,173	106	60	57	
Grand Total		12,580,635,000	10,631,812,154	1,552	1,554		

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan BKK Kelas II Sorong telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Selama periode 31 Desember 2025 telah melakukan revisi sebanyak 7 (Tujuh) kali dan terdapat Blokir / efisiensi Anggaran sesuai Instruksi Presiden RI No.1 Ta 2025 tentang efisiensi belanja Anggaran.

Tabel 1

*Perbandingan Anggaran Awal dan Anggaran Revisi
TA 2025*

Uraian	31 Desember 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	600,000,000.	600,000,000.
Jumlah Pendapatan	600,000,000	600,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	5,949,168,000	6,519,745,000
Belanja Barang	6,557,010,000	6,557,010,000
Belanja Modal	74,457,000	74,457,000
Jumlah Belanja	12,580,635,000	13,151,212,000

B.1 PENDAPATAN

Realisasi
Pendapatan
Rp978,527,001

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp978,527,001 atau mencapai 163.09% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp600.000.000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	600,000,000.	978,527,001.	163.09
Jumlah	600,000,000	978,527,001	163.09

Grafik 1.

*Estimasi dan Realisasi Pendapatan BKK Kelas II Sorong
Periode 31 Desember 2025*



Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Periode 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar sebesar 3.32 persen bila dibandingkan realisasi pendapatan periode 31 Desember 2024. Penurunan pendapatan ini diantaranya disebabkan karena menurunnya pelayanan kapal.

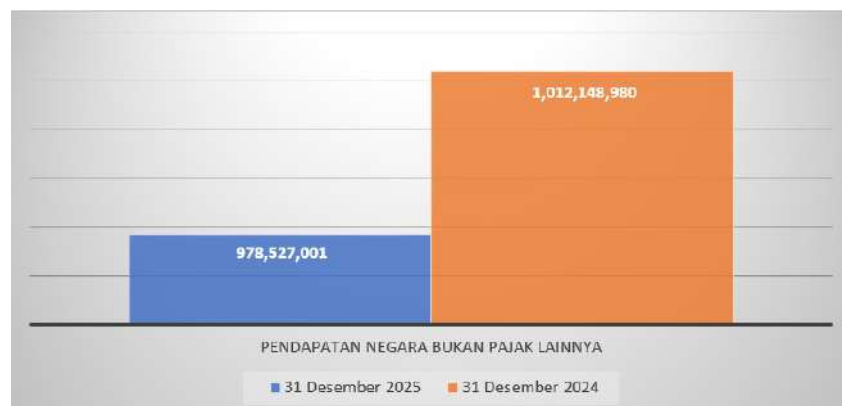
Tabel 3

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	978,527,001.	1,012,148,980.	(3.32)
Jumlah	978,527,001	1,012,148,980	(3.32)

Grafik.2

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*



Sedangkan rincian pendapatan negara bukan pajak lainnya periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian PNPB Lainnya
Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	21,840,000.	39,360,000.
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	609,595,001.	638,675,000.
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	339,145,000.	259,065,000.
425122	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	7,947,000.	0.
425129	Pendapatan dari pemindaatan BMN Lainnya		12,182,000.
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti rugi KN Terhadap Pegawai		62,866,975.
425999	Pendapatan lain - lain		
	Jumlah	978,527,001.	1,012,148,975.

Berikut adalah penjelasan mengenai realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 pada satker di lingkungan BKK Kelas II Sorong:

Tabel 5
Rincian PNPB Lainnya Satker di Lingkungan
BKK Kelas II Sorong
Periode 31 Desember 2025

Akun	Uraian	31 Desember 2025	Keterangan
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	21,840,000.	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemeriksaan Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif (OMKABA), Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan, Jasa Pelayanan Sertifikasi Izin Penyelenggara Tindakan Penyehatan Alat Angkut
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	609,595,001.	Pendapatan Pemeriksaan Kapal dalam Karantina (COP), Jasa Pengawasan Tindakan Sanitasi Kapal, Penerbitan Buku Kesehatan Kapal, Jasa Pemeriksaan Kesehatan Keberangkatan Kapal (PHQC), dan Jasa Pemeriksaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan dalam rangka Penerbitan Sertifikat (P3K)
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	339,145,000.	Penerbitan ICV, pelayanan vaksinasi Yellow Fever dan Meningitis
425122	Pendapatan penjualan peralatan dan mesin	7,947,000.	Hasil penjualan dan lelang motor
	Jumlah	978,527,001.	

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja
Rp10,639,982,519

Realisasi Belanja pada periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10,639,982,519 atau 80.90% dari anggaran belanja sebesar Rp13,151,212,000. Terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.570,577,000 (Penambahan Gaji PPNPN dan Gaji PPPK Bulan Oktober 2025 s.d Bulan Oktober 2025) dan Terdapat blokir / efisiensi anggaran sebesar Rp.2,449,247,000,-. Sehingga sisa anggaran yang dapat dipake adalah sebesar Rp. 10,701,965,000 atau 99.42

persen.

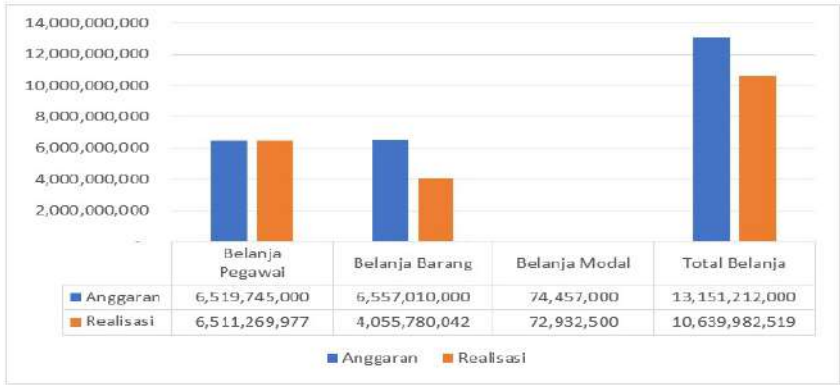
Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Realisasi dan Belanja Periode 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	6,519,745,000.	6,511,269,977.	99.87
Belanja Barang	6,557,010,000.	4,055,780,042.	61.85
Belanja Modal	74,457,000.	72,932,500.	0.00
Total Belanja	13,151,212,000	10,639,982,519	80.90

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik.3
Realisasi Anggaran Belanja Periode 31 Desember 2025
BKK Kelas II Sorong



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Realisasi Belanja Per Kegiatan
Periode 31 Desember 2025

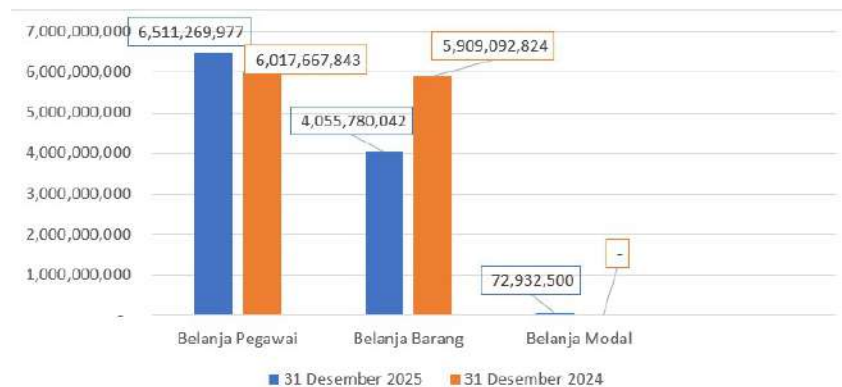
Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
	Rupiah Murni			
4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1,603,593,000.	793,289,147.	49.47
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11,031,624,000.	9,537,522,173.	86.46
	Jumlah Belanja Rupiah Murni	12,635,217,000	10,330,811,320	81.76
	PNBP			
4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	515,995,000.	309,172,834.	59.92
	Jumlah Belanja PNBP	515,995,000	309,172,834	59.92
	Jumlah Total	13,151,212,000	10,639,984,154	80.90

Dibandingkan dengan periode pelaporan 31 Desember 2024, Realisasi Belanja periode 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 10.79%. dikarenakan tahun 2025 adanya blokir / efisiensi anggaran pada belanja barang.

Tabel 8
*Perbandingan Realisasi Belanja
Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	Realisasi		Naik/Turun %
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Belanja Pegawai	6,511,269,977.	6,017,667,843.	8.20
Belanja Barang	4,055,780,042.	5,909,092,824.	(31.36)
Belanja Modal	72,932,500.	0.	100.00
Total Belanja	10,639,982,519	11,926,760,667	(10.79)

Grafik. 4
*Perbandingan Realisasi Belanja
Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*



Belanja Pegawai
Rp6,511,269,977

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6,511,269,977 dan Rp6,017,667,843. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi

belanja periode 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 8.20% dibandingkan periode 31 Desember 2024. Kenaikan pada periode 31 Desember 2025 dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk pegawai PPPK sebanyak 22 Orang.

Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai
Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik/ Turun (%)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,835,809,500.	1,826,923,800.	0.49
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27,896.	27,999.	(0.37)
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	116,021,470.	116,602,420.	(0.50)
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	38,009,026.	37,104,914.	2.44
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	20,580,000.	20,580,000.	-
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	193,425,000.	200,100,000.	(3.34)
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	21,692,055.	18,734,561.	15.79
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	92,263,080.	94,942,620.	(2.82)
511129	Belanja Uang Makan PNS	261,303,000.	256,195,000.	1.99
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	178,475,000.	194,850,000.	(8.40)
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12,845,000.	9,850,000.	30.41
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	256,121,333	79,852,900	220.74
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,222.	1,829.	185.51
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	16,452,263.	7,985,290.	106.03
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,137,568.	1,912,676.	116.32
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	24,845,000.	12,960,000.	91.71
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15,630,650.	5,793,600.	169.79
511628	Belanja Uang Makan PPPK	58,017,000.	14,276,000.	306.40
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	30,900,000.	9,350,000.	0.
511633	Belanja Tunjangan Umum PNS PPPK	5,400,000.	0.	100.
512211	Belanja Uang Lembur	428,135,000.	392,300,000.	9.13
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	73,471,000.	17,823,000.	312.23
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,483,006,428.	2,591,728,371.	(4.19)
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja PPPK	344,699,121.	107,772,863.	219.84
	Jumlah Bruto	6,511,271,612	6,017,667,843	8.20
	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	-1,635	-900	81.67
	Jumlah Netto	6,511,269,977	6,017,666,943	8.20

Belanja Barang
Rp4,055,780,042

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4,055,780,042 dan Rp.6,017,667,843.

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2025 mengalami kenaikan 45.70% dibandingkan periode 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang
Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/Turun (%)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0.	1,795,789,855.	#DIV/0!
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,307,500.	4,953,480.	32.21
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	107,640,000.	99,000,000.	8.03
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0.	34,195,300.	#DIV/0!
521211	Belanja Bahan	212,446,258.	543,591,884.	(155.87)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	184,858,550.	84,974,885.	54.03
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	363,760,257.	62,871,388.	82.72
522111	Belanja Langganan Listrik	106,279,134.	129,598,948.	(21.94)
522112	Belanja Langganan Telepon	13,365,702.	6,545,556.	51.03
522113	Belanja Langganan Air	3,090,340.	3,003,040.	2.82
522141	Belanja Sewa	56,610,000.	91,610,000.	(61.83)
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,663,545,385.	255,115,074.	84.66
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	627,457,000.	690,376,200.	(10.03)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Halaman	0.	6,034,692.	#DIV/0!
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	141,300,176.	302,769,371.	(114.27)
523123	Belanja barang pemeliharaan peralatan dan mesin	31,350,240.	1,980,000.	93.68
524111	Belanja Perjalanan Biasa	177,551,500.	1,118,753,151.	(530.10)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	359,218,000.	601,730,000.	(67.51)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0.	76,200,000.	#DIV/0!
Jumlah		4,055,780,042.	5,909,092,824.	(45.70)

Penurunan realisasi belanja barang periode 31 Desember 2025 dikarenakan adanya revisi anggaran efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja anggaran. Revisi anggaran dikhususkan pada Belanja perjalanan dinas dengan total anggaran yang diblokir dan tidak dapat digunakan sebesar Rp. 2,449,247.000.

Dengan adanya efisiensi anggaran tersebut sehingga realisasi anggaran belanja barang tidak optimal.

B.2.3. Belanja Modal

*Belanja Modal Rp
72,932,500*

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp72,932,500 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 11

*Perbandingan Belanja Modal Periode 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024*

Akun	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/Turun (%)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72,932,500.	0.	100.00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72,932,500.	0.	100.00
	Jumlah Total	72,932,500	0	100.00

Belanja Modal
Tanah Rp 0

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel 12

*Realisasi Belanja Modal Tanah
Satker di Lingkungan BKK Kelas II Sorong
Periode 31 Desember 2025*

Satker	Realisasi	Keterangan
Belanja Modal Tanah		
Total Belanja Modal Tanah	0	
Total Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	
Total Belanja	0	

Tidak terdapat belanja modal tanah pada periode 31 Desember 2025.

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp72,932,000

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp72,932,500 dan Rp0.

Belanja peralatan dan mesin periode 31 Desember 2025 berupa :

No	Nama Barang	30 Juni 2025
1	Micriscop Binokuler	50,733,000
2	Penyemprot tangan (Hand Sprayer)	11,710,000.
3	Kursi Roda	10,489,500.
	Jumlah Total	72,932,500

B.3. Laporan Kinerja

Capaian output satker adalah hasil langsung dari kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh satuan kerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh satuan kerja. Sampai dengan 31 Desember 2025, kertas kerja capaian output pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong terdiri dari dua unsur yaitu capaian output untuk program prioritas nasional (DO.4249) dan capaian output dukungan manajemen (WA.4815) Capaian output Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong pada tahun anggaran 2025 telah tercapai 100 % namun realisasi anggarannya untuk program prioritas nasional sebesar 52,63% dan untuk dukman sebesar 91,17% dari pagu anggaran hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran (blokir) yang hingga berakhirnya masa tahun anggaran tidak diizinkan untuk dibuka kembali.

Tabel Realisasi Capaian Output Prioritas Nasional (DO.4249):

Program	Kegiatan	KRO/RO	Anggaran	Realisasi	Target Volume	Realisasi Target	Progres
DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	PEA001 Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	124,402,000	15,120,000	4	4	100
		PEF001 Sosialisasi dan Diseminasi	48,132,000	4,940,000	290	50	17
		QAA012 Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas	83,590,000	19,548,600	392	680	173
		QAH016 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	40,178,000	14,407,310	4	4	100
		QAH017 Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	342,934,000	70,799,190	2	2	100
		QAHU01 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan	126,720,000	5,280,000	192	192	100
		QAHU02 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	84,480,000	42,240,000	96	96	100
		QAHU04 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus	134,400,000	111,680,000	84	84	100
		QAHU07 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	34,328,000	21,802,000	28	28	100
		QAHU08 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes	158,274,000	107,769,644	54	54	100
		QAHU09 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	8,676,000	4,818,750	18	18	100
		QAHU10 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria	24,516,000	-	18	18	100

	QAHU11 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	25,920,000	17,929,750	72	72	100
	QAHU12 Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	72,240,000	36,537,900	42	42	100
	QAHU13 Layanan survei faktor risiko penyakit diare	29,680,000	18,970,000	56	56	100
	QAHU14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS	9,198,000	8,075,000	7	7	100
	QAHU15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB	38,185,000	33,580,000	7	7	100
	QAHU20 Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	23,280,000	22,445,000	24	24	100
	RAB001 Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	500,851,000	448,230,594	6	6	100
	TBC001 Pelatihan Kesehatan	209,604,000	90,116,243	50	50	100
Total 4249		2,119,588,000	1,094,289,981	1,446	1,494	103

Realisasi Capaian Out Put Dukungan Manajemen (WA.4815)

WA Program Dukungan Manajemen	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	EBA956 Layanan BMN	59,236,000	-	6	6	100
		EBA958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	7,800,000	7,800,000	1	1	100
		EBA960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	13,864,000	-	3	3	100
		EBA962 Layanan Umum	37,675,000	11,819,740	3	3	100
		EBA963 Layanan Data dan Informasi	500,000	80,000	1	1	100
		EBA969 Layanan Bantuan Hukum	13,864,000	-	1	1	100
		EBA994 Layanan Perkantoran	9,920,041,000	9,462,129,433	12	12	100
		EBC996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	123,200,000	-	50	4	8
		EBD952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	107,128,000	39,700,000	10	10	100
		EBD953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100,668,000	12,698,000	10	10	100
		EBD955 Layanan Manajemen Keuangan	54,736,000	-	6	6	100
		EBD961 Layanan Reformasi Kinerja	17,135,000	3,295,000	2	2	100
		EBD974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	5,200,000	-	1	1	100
Total 4815			10,461,047,000	9,537,522,173	106	60	57
Grand Total			12,580,635,000	10,631,812,154	1,552	1,554	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca. Rincian kas bendahara pengeluaran sebagai berikut.

Tabel 13

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

Uraian	31 Desember 2025	2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp798,578,007

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp798,578,007 dan Rp649,306,069. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 14

*Perbandingan Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2025	Naik/ Turun
Barang Konsumsi	631,861,613	491,979,732	139,881,881
Bahan untuk Pemeliharaan	112,129,809	102,799,500	9,330,309
Suku Cadang	0	0	-
Persediaan Lainnya	54,586,585	54,526,837	59,748
Total	798,578,007	649,306,069	149,271,938

Berikut adalah rincian penambahan/pengurangan nilai Persediaan pada satker di lingkungan BKK Kelas II Sorong periode 31 Desember 2025:

Tabel 15
Mutasi Persediaan
Per 31 Desember 2025

Saldo Awal	649,306,732
Mutasi Tambah	709,042,889.
Pembelian	556,152,293
Transfer masuk	152,890,596
Nilai Total Mutasi Tambah	1,358,349,621.
Mutasi Kurang	
Habis Pakai	556,341,714
Transfer Keluar	3,429,900
Nilai Total Mutasi Kurang	559,771,614.
Saldo Akhir 31 Desember 2025	798,578,007

Persediaan periode 31 Desember 2025 terdiri dari pembelian, habis pakai dan tranfer masuk dan transfer keluar.

Daftar transfer masuk periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 16
Mutasi Keluar
Per 31 Desember 2025

Unit Kerja	Keterangan	Nilai
BKK Kelas I Kendari	Buku ICV	3,429,900
	Jumlah	3,429,900

Pada periode sampai 31 Desember 2025 terdapat mutasi keluar berupa Buku ICV sebanyak 300 Buku yang dikirim ke BKK Kelas I Kendari.

Tabel 17
Mutasi Masuk
Per 31 Desember 2025

Unit Kerja	Keterangan	Nilai
Direktorat SKK	Vaksin Meningitis	83,560,000
Direktorat SKK	Vaksin Polio Tahap I 2025	9,556,100
Direktorat SKK	Buku Kesehatan Kapal dll	11,714,100
Dir. Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	BHP PKG	6,122,083
Direktorat SKK	Vaksin Polio Tahap 2 2025	16,054,248
Direktorat SKK	Tabung VTM Lakebio	1,585,000
Direktorat SKK	Vaksin Polio Tahap 3 2025	5,542,538
Direktorat SKK	Vaksin Influenza 2025	5,875,000
Direktorat SKK	Yellow Fever Tahap II 2025	1,853,994
Direktorat SKK	BHP SAMPEL (HIBAH CDC)	11,027,533
	Jumlah	152,890,596

Pada periode sampai 31 Desember 2025 terdapat mutasi masuk sebesar Rp. 152,890,596 yang terdiri dari Vaksin dan Dokumen Kesehatan dari Direktorat SKK dan Dir Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian.

Tanah
Rp4.115.898.677

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BKK Kelas II Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu sebesar Rp4.115.898.872 dan Rp4.115.898.872.

Tidak terdapat penambahan pengadaan tanah pada BKK Kelas II Sorong. Berikut adalah rincian penambahan/pengurangan nilai Tanah pada satker di lingkungan BKK Kelas II Sorong periode 31 Desember 2025:

Tabel 18
Mutasi Tanah
Per 31 Desember 2025

Saldo Awal	4,115,898,677.
Mutasi Tambah	
Pembelian	0.
Nilai Total Mutasi Tambah	0.
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0.
Nilai Total Mutasi Kurang	0.
Saldo Akhir 30 Juni 2024	4,115,898,677.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	300 m2	Km. 10 masuk Sorong	268,122,000
2	400 m2	Jln. Diponegoro Kaimana	584,706,000
3	500 m2	Jl. Jend. Sudirman Lrg Marcopolo No. 01 Sorong	2,230,032,000
4	750 m2	Raja Ampat-Kampung Waisai	249,540,000
5	1000 m2	Aimas Kabupaten Sorong	101,705,000
6	320m2	Jln Brawijaya Kelurahan Fakfak Utara	681,793,677
Jumlah			4,115,898,677

C.4 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp15,659,593,372

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 15,659,593,372 dan Rp 15,688,810,872.

Berikut adalah rincian penambahan/pengurangan nilai Peralatan dan Mesin pada satker di lingkungan BKK Kelas II Sorong periode 31 Desember 2025:

Tabel 19
Mutasi Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2025

Saldo Awal	15,688,810,872.
Mutasi Tambah	
Pembelian	74,457,000
Nilai Total Mutasi Tambah	74,457,000.
Mutasi Kurang	
Transfer keluar	
Nilai Total Mutasi Kurang	0.
Saldo Akhir 31 Desember 2025	15,763,267,872.
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	17,368,262,746
Nilai Buku per 31 Desember 2025	(1,604,994,874)

C.5 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan Rp
11.187.874.989

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 11.187.874.989 dan Rp 11.187.874.989.

Berikut adalah rincian penambahan/pengurangan nilai Gedung dan Bangunan pada satker di lingkungan BKK Kelas II Sorong periode 31 Desember 2025:

Tabel 20
Mutasi Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025

Saldo Awal	11,187,874,989.
Mutasi Tambah	
Pembelian	0.
Nilai Total Mutasi Tambah	0.
Mutasi Kurang	
	0.
Nilai Total Mutasi Kurang	0.
Saldo Akhir 30 Juni 2025	11,187,874,989.
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	2,343,794,111
Nilai Buku per 30 Juni 2025	8,844,080,878

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(17.129.963.055)

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing (17.368,262,746) dan (16.327.276,595).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025.

Tabel 21
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2025

Aset tetap	Nilai perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	4,115,898,677	-	4,115,898,677
Peralatan dan Mesin	15,659,593,372	(14,906,589,090)	753,004,282
Gedung dan Bangunan	11,187,963,989	(2,461,673,656)	8,726,290,333
Jumlah	30,963,456,038	(17,368,262,746)	13,595,193,292

Aset Lain-Lain
Rp64,974,001

C.9 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp64,974,001. dan Rp52.324.001. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah tidak dalam penguasaan BKK Kelas II Sorong maupun BMN yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tabel 22
Rincian Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	2024	Naik/ Turun (%)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	64,974,001	52,324,001	24.18
Jumlah	64,974,001	52,324,001	24.18

Mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Mutasi Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2025

Saldo Awal 1 Januari 2024	52,324,001
Mutasi Tambah	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	12,650,000
Sub Jumlah	12,650,000
Mutasi Kurang	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(64,974,001)
Sub Jumlah	(64,974,001)
Saldo Akhir 31 Desember 2025	0

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp64,974,001)

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp64,974,001) dan (Rp 52,324,001). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya per 31

Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 24

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2025*

Uraian	31 Desember 2025	2024	Naik/ Turun (%)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(64,974,001)	(52,324,001)	24.18
Jumlah	(64,974,001)	(52,324,001)	24.18

Utang kepada
Pihak Ketiga Rp
241,920

C. 11 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp241,920 dan Rp 241,920. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 25

*Perbandingan Utang Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

Uraian	31 Desember 2025	2024	Naik/ Turun (%)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0	0.00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	241,920	241,920	100.00
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0	0.00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0	0
Jumlah	241,920	243,944	100.00

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar diantaranya adalah belanja langganan air bulan Desember 2025 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2026.

Uang Muka dari
KPPN
Rp.0

C.12 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas
Rp14,393,440,379

C.13 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14,393,440,379 dan Rp 15.314.372.092. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp 978,527,001

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp978,527,001 dan Rp 1,012,148,980. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 26

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ (Turun) %
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	21,840,000	39,360,000	(44.51)
Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	609,595,001	638,675,000	(4.55)
Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin	339,145,000	259,065,000	30.91
Pendapatan Anggaran Lain-lain	5	5	-
Jumlah	970,580,006	937,100,005	3.57

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang merupakan tugas dan fungsi UPT BKK Kelas II Sorong antara lain pendapatan layanan fasilitas kesehatan, pendapatan jasa karantina kesehatan, pendapatan jasa pemberian vaksin kesehatan, kenaikan pendapatan periode 31 Desember 2025 sebesar 3.57% dikarenakan telah diwajibkannya Vaksin Meningitis dan vaksin polio bagi jamaah umroh.

Beban Pegawai
Rp 6,511,269,977

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp6,511,269,977 dan Rp 6,017,667,843.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 27
Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1,835,809,500	1,826,923,800	0.49
Beban Pembulatan Gaji PNS	26,261	27,999	(6.21)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	116,021,470	116,602,420	(0.50)
Beban Tunj. Anak PNS	38,009,026	37,104,914	2.44
Beban Tunj. Struktural PNS	20,580,000	20,580,000	0.00
Beban Tunj. Fungsional PNS	193,425,000	200,100,000	(3.34)
Beban Tunj. PPh PNS	21,692,055	18,734,561	15.79
Beban Tunj. Beras PNS	92,263,080	94,942,620	(2.82)
Beban Uang Makan PNS	261,303,000	256,195,000	1.99
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	178,475,000	194,850,000	(8.40)
Beban Tunjangan Umum PNS	12,845,000	9,850,000	30.41
Beban Gaji Pokok PPPK	256,121,333	79,852,900	100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	5,222	1,829	100.00
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	16,452,263	7,985,290	100.00
Beban Tunjangan Anak PPPK	4,137,568	1,912,676	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	24,845,000	12,960,000	100.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	15,630,650	5,793,600	100.00
Beban Uang Makan PPPK	58,017,000	14,276,000	100.00
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	30,900,000	9,350,000	100.00
Beban Tunjangan Umum PPPK	5,400,000	-	-
Beban Uang Lembur	428,135,000	392,300,000	9.13
Beban Uang Lembur PPPK	73,471,000	17,823,000	100.00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,483,006,428	2,591,728,371	(4.19)
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	344,699,121	107,772,863	100.00
Jumlah	6,511,269,977	6,017,667,843	8.20

Beban pegawai periode 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 8.20% dibandingkan periode 31 Desember 2024. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya Penambahan Pegawai PPPK sebanyak 20.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp.357,551,962

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp357,551,962 dan Rp372,747,713.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Beban Persediaan
Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
Beban Persediaan konsumsi	229,003,347	221,578,239	3.35
Beban persediaan lainnya	128,548,615	151,169,474	(14.96)
Beban persediaan bahan baku	-	-	(100.00)
Jumlah	357,551,962	372,747,713	(4.08)

Penurunan beban persediaan sebesar 4.08% pada periode 31 Desember 2025 jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024 antara lain disebabkan adanya penurunan pengadaan bahan persediaan karena blokir / efisiensi anggaran.

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp2,355,142,869*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2,355,142,869 dan Rp3,048,378,022.

Beban Barang dan Jasa merupakan beban konsumsi yang timbul atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Senada dengan pendapatan, seluruh beban pada laporan operasional ini berasal dari transaksi kas dan akrual sehingga nilainya tidak sama dengan LRA.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Beban Barang dan Jasa
Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran		1,795,789,855	(100.00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,307,500	4,953,480	47.52
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	107,640,000	99,000,000	8.73
Beban Barang Operasional Lainnya		34,195,300	(100.00)
Beban Bahan	212,446,258	543,591,884	(60.92)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	184,858,550	84,974,885	117.54
Beban Langganan Listrik	106,279,134	129,598,948	(17.99)
Beban Langganan Telepon	13,365,702	6,545,556	104.20
Beban Langganan Air	3,090,340	3,003,040	2.91
Beban Sewa	56,610,000	91,610,000	(38.21)
Beban Jasa Lainnya	1,663,545,385	255,115,074	552.08
Jumlah	2,355,142,869	3,048,378,022	(22.74)

Penurunan beban barang dan jasa sebesar 22.74% per 31 desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Penurunan tersebut pada pengadaan bahan kegiatan dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

Beban
Pemeliharaan
Rp806,504,469

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp806,504,469 dan Rp998,862,778. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap atau aset lainnya. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Beban Pemeliharaan
Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	627,457,000	690,376,200	(9.11)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	141,300,176	302,769,371	(53.33)
Jumlah	768,757,176	993,145,571	(22.59)

Menurunnya beban pemeliharaan periode 30 Juni 2025 sebesar 48.08% dibandingkan dengan periode 30 Juni 2024

terdapat selisih sebesar Rp.37,747,293 yang merupakan Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp536,769,500*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp536,769,500 dan Rp1,796,683,151.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
*Rincian Beban Perjalanan Dinas
Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	31 desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	177,551,500	1,118,753,151	(84.13)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	359,218,000	601,730,000	(40.30)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	76,200,000	100.00
Jumlah	536,769,500	1,796,683,151	(70.12)

Penurunan beban perjalanan dinas periode 31 Desember 2025 sebesar 70.12 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024 dikarenakan adanya efisiensi anggaran pengurangan belanja perjalanan dinas

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp1,143,136,151

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1,143,136,151 dan Rp1,739,754,846.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	907,377,063	1,492,043,387	(39.19)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	235,759,088	247,711,459	(4.83)
Jumlah	1,143,136,151	1,739,754,846	(34.29)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp15.314.372.092

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp15.314.372.092 dan Rp18.337.932.627

Defisit LO
(10,731,847,927)

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar (10,731,847,927) dan (Rp14,004,592,432) Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Dan Rp0.

Koreksi Yang Menambah dan Mengurangi Ekuitas
Rp0

E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah dan Mengurangi Ekuitas untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0. Merupakan koreksi atas reklasifikasi dari asset. (kesalahan penginputan inventarisasi barang persediaan pada modul komitmen)

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

<i>Koreksi Nilai Persediaan Rp0</i>	E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena adanya perubahan harga. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0</i>	E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp0) dan (Rp0).
<i>Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0</i>	E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi (Rp0)</i>	E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp0) dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.
<i>Koreksi Lain-lain Rp0</i>	E.4.6 Koreksi Lain-lain Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Transaksi Antar Entitas Rp9,810,916,214</i>	E.5 Transaksi Antar Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp9,810,916,214 dan Rp10,981,031,897. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL maupun antar KL.

Ekuitas Akhir
Rp14,393,440,379

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas untuk periode yang berakhir 31 desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14,393,440,379 dan Rp15,314,372,092. Nilai Ekuitas akhir merupakan kekayaan bersih yang berasal dari selisih antara aset dan kewajiban.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian – Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

-

F.2. Pengungkapan Lain – Lain

1. Terdapat jurnal manual berupa Belanja langganan air bulan Desember 2025 sebesar Rp. 241,920. Yang akan dilakukan pembayaran pada bulan Januari 2026.
2. Masih terdapat Todolist yang telah diTindak lanjuti yaitu kesalahan penginputan atas persediaan pada modul komitmen, memilih sebagai asset, sehingga dilakukan reklasifikasi.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI PAPUA BARAT
KPPN SORONG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 416063 - BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SORONG
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 20/02/26 8:09

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	13,151,212,000	13,151,212,000	0
2	Belanja	10,639,984,154	10,639,984,154	0
3	Pengembalian Belanja	-1,635	-1,635	0
4	Estimasi Pendapatan	600,000,000	600,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	978,527,001	978,527,001	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15 Januari 2026



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT 05
SATUAN KERJA : BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SORONG 416063

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM
Tgl Cetak : 29/04/26 6:28 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	600,000,000	978,527,001	378,527,001	163.09	749,035,000	1,012,148,980	263,113,980	135.13
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	600,000,000	978,527,001	378,527,001	163.09	749,035,000	1,012,148,980	263,113,980	135.13
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	600,000,000	978,527,001	378,527,001	163.09	749,035,000	1,012,148,980	263,113,980	135.13
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	13,151,212,000	10,639,982,519	(2,511,229,481)	80.90	12,243,373,000	11,926,760,667	(316,612,333)	97.41
1. Belanja Pegawai	6,519,745,000	6,511,269,977	(8,475,023)	99.87	6,054,352,000	6,017,667,843	(36,684,157)	99.39
2. Belanja Barang	6,557,010,000	4,055,780,042	(2,501,229,958)	61.85	6,189,021,000	5,909,092,824	(279,928,176)	95.48
3. Belanja Modal	74,457,000	72,932,500	(1,524,500)	97.95	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT 05
SATUAN KERJA : BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SORONG 416063

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM
Tgl Cetak : 29/04/26 6:28 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	13,151,212,000	10,639,982,519	(2,511,229,481)	80.90	12,243,373,000	11,926,760,667	(316,612,333)	97.41
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

SORONG, 29 April 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUNG BUDIJONO
NIP 197201291995031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
WILAYAH/PROVINSI : (3900) BA(024) ES1(05) PAPUA BARAT
SATUAN KERJA : (416063) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
SORONG

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 6:28 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	798,578,007	649,306,069	149,271,938	22.99
JUMLAH ASET LANCAR	798,578,007	649,306,069	149,271,938	22.99
ASET TETAP				
Tanah	4,115,898,677	4,115,898,677	0	0.00
Peralatan dan Mesin	15,659,593,372	15,688,810,872	(29,217,500)	(0.19)
Gedung dan Bangunan	11,187,874,989	11,187,874,989	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(17,368,262,746)	(16,327,276,595)	(1,040,986,151)	6.38
JUMLAH ASET TETAP	13,595,104,292	14,665,307,943	(1,070,203,651)	(7.30)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	64,974,001	52,324,001	12,650,000	24.18
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(64,974,001)	(52,324,001)	(12,650,000)	24.18
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	14,393,682,299	15,314,614,012	(920,931,713)	(6.01)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	241,920	241,920	0	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	241,920	241,920	0	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	241,920	241,920	0	0.00
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	14,393,440,379	15,314,372,092	(920,931,713)	(6.01)
JUMLAH EKUITAS	14,393,440,379	15,314,372,092	(920,931,713)	(6.01)
JUMLAH EKUITAS	14,393,440,379	15,314,372,092	(920,931,713)	(6.01)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	14,393,682,299	15,314,614,012	(920,931,713)	(6.01)

Keterangan :

FINAL

SORONG, 29 April 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUNG BUDIJONO
NIP 197201291995031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
WILAYAH/PROVINSI : (3900) null
SATUAN KERJA : (416063) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
SORONG

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 6:26 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	970,580,001	937,100,005	33,479,996	3.573
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	970,580,001	937,100,005	33,479,996	3.573
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	970,580,001	937,100,005	33,479,996	3.573
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,511,269,977	6,017,667,843	493,602,134	8.203
Beban Persediaan	357,551,962	372,747,713	(15,195,751)	(4.077)
Beban Barang dan Jasa	2,355,142,869	3,048,378,022	(693,235,153)	(22.741)
Beban Pemeliharaan	806,504,469	998,862,778	(192,358,309)	(19.258)
Beban Perjalanan Dinas	536,769,500	1,796,683,151	(1,259,913,651)	(70.124)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
WILAYAH/PROVINSI : (3900) null
SATUAN KERJA : (416063) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
SORONG

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM
Tgl Cetak : 29/04/26 6:26 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,143,136,151	1,739,754,846	(596,618,695)	(34.293)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(314,335)	314,335	(100)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	11,710,374,928	13,973,780,018	(2,263,405,090)	(16.198)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(10,739,794,927)	(13,036,680,013)	2,296,885,086	(17.619)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	7,947,000	(967,912,419)	975,859,419	(100.821)
Pendapatan Pelepasan Aset	7,947,000	12,182,000	(4,235,000)	(34.764)
Beban Pelepasan Aset	0	980,094,419	(980,094,419)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7,947,000	(967,912,419)	975,859,419	(100.821)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(10,731,847,927)	(14,004,592,432)	3,272,744,505	(23.369)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(10,731,847,927)	(14,004,592,432)	3,272,744,505	(23.369)

Keterangan :
FINAL

SORONG, 29 April 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUNG BUDIJONO
NIP 197201291995031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

WILAYAH/PROVINSI : (3900) null

SATUAN KERJA : (416063) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
SORONG

Tgl Data : 29/04/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 6:27 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	15,314,372,092	18,337,932,627	(3,023,560,535)	(16.49)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10,731,847,927)	(14,004,592,432)	3,272,744,505	(23.37)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	9,810,916,214	10,981,031,897	(1,170,115,683)	(10.66)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(920,931,713)	(3,023,560,535)	2,102,628,822	(69.54)
EKUITAS AKHIR	14,393,440,379	15,314,372,092	(920,931,713)	(6.01)

Keterangan :

FINAL

SORONG, 29 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUNG BUDIJONO

NIP 197201291995031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

WILAYAH/PROVINSI : (3900) null

SATUAN KERJA : (416063) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
SORONG

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 6:29 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	631,861,613	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	112,129,809	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	54,586,585	0
0.0	131111	Tanah	4,115,898,677	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	15,659,593,372	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	11,187,874,989	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	14,906,589,090
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,461,673,656
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	64,974,001	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	64,974,001
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	241,920
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	10,639,982,519
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	978,527,001	0
0.0	313211	Transfer Keluar	3,429,900	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	152,890,596
0.0	391111	Ekuitas	0	15,314,372,092
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	7,947,000
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	21,840,000
3.0	425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	0	609,595,001
3.0	425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	0	339,145,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,835,809,500	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	26,261	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	116,021,470	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	38,009,026	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	20,580,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	193,425,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	21,692,055	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	92,263,080	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	261,303,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	178,475,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	12,845,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	256,121,333	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5,222	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	16,452,263	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	4,137,568	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	24,845,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	15,630,650	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	58,017,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

WILAYAH/PROVINSI : (3900) null

SATUAN KERJA : (416063) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II
SORONG

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 6:29 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	30,900,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	5,400,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	428,135,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	73,471,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,483,006,428	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	344,699,121	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,307,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	107,640,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	212,446,258	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	184,858,550	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	106,279,134	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	13,365,702	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	3,090,340	0
3.0	522141	Beban Sewa	56,610,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,663,545,385	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	627,457,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	141,300,176	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	177,551,500	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	359,218,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	907,377,063	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	235,759,088	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	229,003,347	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	37,747,293	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	128,548,615	0
JUMLAH			44,519,250,875	44,519,250,875

Keterangan :

FINAL

SORONG, 29 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUNG BUDIJONO

NIP 197201291995031001